



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 0045/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada :
Nama : AKHMAD HARTOKO SC.
Alamat : JALAN GERLONG HILIR BLOK ARJUNA NO. 6, RT. 002, RW. 008, KEL. GEGER KALONG, KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN CITA KARYA SEJATI
Nama Lembaga : KOBER AGNIYA
Alamat Lembaga : JALAN CIJAWURA GIRANG V NO. 31 RT. 1 RW. 13 KELURAHAN SEKEJATI, KECAMATAN BUAH BATU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan berregistrasi sampai dengan **20 September 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 20 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680312 1987031 001
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Buah Batu Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, ref: 8F33D4





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0014/IPSPNFI-HER.1/VIII/2024/DPMTSP

Nama : AKHMAD HARTOKO SC.
Alamat : JALAN GERLONG HILIR BLOK ARJUNA NO. 6, RT. 002, RW. 008, KOTA
HANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : CITA KARYA SEJATI
Nama Lembaga : KOBER AGNIYA
Alamat Lembaga : JALAN CIJAWURA GIRANG V NO. 31, RT. 001, RW. 013, KELURAHAN
SEKEJATI, KECAMATAN BUAH BATU, KOTA HANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0045/IPSPNFI/IX/2022/DPMTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan registrasi sampai dengan **20 September 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 13 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dra. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Buah Batu Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **NIKSI**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <https://dpmtsp.bandung.go.id>, esik: E7B812.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0052/IPSPNFI-HER.2/1/2025/DPMPTSP

Nama : AKHMAD HARTOKO SC.
Alamat : JALAN GERLONG HILIR BLOK ARJUNA NO. 6, RT. 002, RW. 008, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : CITA KARYA SEJATI
Nama Lembaga : KOBER AGNIYA
Alamat Lembaga : JALAN CIJAURA GIRANG V NO. 31, RT. 001, RW. 013, KELURAHAN SEKEJATI, KECAMATAN BUAH BATU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0045/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PENDIDIKAN PAUS SEJENIS (SPS)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **20 September 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 30 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Buah Batu Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: A8E55F

